



**PUTUSAN**  
Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Dg Bonto Bin Dg Kulle
2. Tempat lahir : Tompo Padalle
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bara' Bara' Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh DR. Syamsul Bachri,S.IP,S.H,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Toddopuli Raya, Perumahan Villa Surya Mas Blok C No.12, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/LF/SB-P/ALC/SKK/XI/2022 tanggal 28 November 2022,yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Desember 2022 Nomor 140/KP-Pid/HK/XII/2022/PN Sgm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kumulatif.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
  3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tertanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Dg Bonto Bin Dg Kulle, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Sukri Dg Bonto Bin Dg Kulle dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Subsida

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2022 bertempat di Jalan poros limbung takalar lingkungan ciniayo Desa Panyangalang Kec.Bajeng Kab.Gowa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban sementara yang mengendarai sepeda motor menuju pulang kerumah dan melewati jalan poros doja dan kemudian dari arah belakang tiba-tiba motor yang di kendarai oleh saksi korban di tendang oleh terdakwa dari arah belakang yang saat itu sedang berboncengan dengan salah seorang temannya dan kemudian saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motornya dan seketika itu juga terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan emosi langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah di bawa oleh terdakwa dan langsung mengarahkan kepada saksi korban yang kemudian di tangkis oleh saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, ibu jari kiri saksi korban dan pada bagian dada depan saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai visum et repertum nomor 446.11.1/022 berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertera pada rekaman medik tertanggal sepuluh juli tahun dua ribu dua puluh dua :
  1. Korban datang ke ruang Unit gawat darurat dalam keadaan sadar.
  2. Pada korban terdapat :
    - a. Luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
    - b. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
    - c. Luka tusuk pada dada bagian depan dengan kedalaman nol koma tiga sentimeter.
  3. Pada korban diberikan pertolongan pertama dan pengobatan seperti.

#### KESIMPULAN

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun.pada pemeriksaan di temukan luka robek pada ibu jari sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri serta luka tusuk pada dada bagian depan.

Perbuatan terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

**Dan**

Kedua

Bahwa terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2022 bertempat di Jalan poros limbung takalar lingkungan ciniayo Desa Panyangalang Kec.Bajeng Kab.Gowa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban sementara yang mengendarai sepeda motor menuju pulang kerumah dan melewati jalan poros desa dan kemudian dari arah belakang tiba-tiba motor yang di kendarai oleh saksi korban di tendang oleh terdakwa dari arah belakang yang saat itu sedang berboncengan dengan salah seorang temannya dan kemudian saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motornya dan seketika itu juga terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan emosi langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah di bawa oleh terdakwa dan langsung mengarahkan kepada saksi korban yang kemudian di tangkis oleh saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, ibu jari kiri saksi korban dan pada bagian dada depan saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Bahwa 1(satu) buah sagem jenis pisau dapur, panjang 24 cm yang ujungnya runcing berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang di lilit dengan lakban warna hitam. adalah merupakan milik terdakwa dimana penguasaan, penyimpanan dan kepemilikannya oleh terdakwa sama sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani.

Perbuatan terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Risal alias Ica' dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;.
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING mencabut badiknya, kemudian setelah itu Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian karena takut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat Jl. Poros Doja Desa Pannyangkala Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun Kronologis penganiayaan awalnya, pada saat itu Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE bersama dengan sdri. RESKI DG TACO berada di warung milik Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, lalu Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE mengajak Saksi ke Macciniayo untuk mengambil daging kurban dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi dan saat itu ia dibonceng oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan dalam perjalanan tiba – tiba saksi bersama Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dipepet oleh pengnedara lain yakni Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING yang menggunakan sepeda motor merk Yamah N-Max dari arah belakang kemudian mendahului dan berhenti didepan saksi dan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dengan memalang sepeda motornya selanjutnya Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE berhenti dan memarkir sepeda motornya dan saat itu Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING turun dari sepeda motornya kemudian mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya dan setelah Saksi melihat orang tersebut menghunus badiknya kemudian Saksi lari menuju kerumah Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan saat saksi sampai di rumah tersebut, saksi bertemu dengan istri Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE yang bernama sdri. SALAWATI DG TINO kemudian memberitahukan bahwa kami dihadang oleh Saksi. SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan setelah ia menyampaikan hal itu kemudian ia pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, sedangkan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING saks tidak ketemu. Dan saksi melihat kondisi Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri. Dan kondisi Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE pada saat berkelahi dengan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan sajam jenis badik yang digunakan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING, saksi masih bisa mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmatia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami suami Saksi bernama SAKSI SUMARA DG. TIRO BIN BAKING;
  - Bahwa Kejadian penganiayaan yang dialami suami Saksi terjadi pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.30 wita, bertempat di Jlan.Poros Doja Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;
  - Pada saat kejadian Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dianiaya olen Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dengan menggunakan sajam jenis Pisau pada saat itu Saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihatnya secara langsung, saat itu Saksi sementara berada dirumah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang Saksi ketahui Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING terluka pada bagian Ibu Jari kiri, Pergelangan Tangan kiri serta Luka tusuk Pada dada bagian depan, hal ini saya ketahui dari suami saya Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING setelah sadarkan diri saat dirawat di Puskesmas;
  - Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING, Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE terlebih dahulu menendang motor milik Saksi dan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE terlebih dahulu yang mencabut senjata tajam berupa pisau;
  - Bahwa Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING membawa senjata tajam berupa pisau pada saat kejadian karena Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING hendak pergi berqurban;
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE pada saat berkelahi dengan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan sajam jenis badik yang digunakan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING, saksi masih bisa mengenalinya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Terdakwa tidak menendang motor milik Saksi, yang duluan mencabut pisau adalah Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING;
3. Saksi ALIMUDDIN DG ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dengan menggunakan sajam pada saat itu Saksi sementara berada dibengkel yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING saling berkelahi dengan menggunakan sajam masing-masing;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah Saksi datang ditempat kejadian bagian tubuh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE terluka pada bagian perutnya, sedangkan Saksi SUMARA DG TIRO BIN BAKING saya melihat ia terluka pada bagian Ibu Jari kiri, Pergelangan Tangan kiri serta Luka tusuk Pada dada bagian depan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE berkelahi;
- Bahwa awal dari saksi mengetahui kejadian perkelahian tersebut yakni saksi sementara Las besi untuk dibuat pengaman jendela dan saat itu saksi tiba-tiba menoleh kearah kanan dan saat itu saksi melihat ada orang yang berkelahi dan selanjutnya saksi langsung mendekati tempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE memegang pisau dan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING memegang badik yang saat itu Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE mengayunkan senjata tajam bilamana saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING hendak menusuk terdakwa dengan senjata tajam dan setelah saksi hampir sampai ditempat tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu saksi mengatakan dengan nada keras untuk berhenti berkelahi kemudian saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE berhenti berkelahi dan saksi melihat Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING mengalami luka pada bagian tangan dan dada;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE pada saat berkelahi dengan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan sajam jenis badik yang digunakan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING, saksi masih bisa mengenalinya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 4. Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;.
  - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;
  - Bahwa Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, menganiaya Saksi pada saat itu dengan menggunakan alat sajam jenis pisau dapur, dan Saksi membalas menganiaya juga dengan menggunakan alat berupa badik milik Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula disaat saksi korban sementara mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah dari arah limbung menuju Takalar dan sebelum sampai di jembatan Ciniayo tiba-tiba ada pengendara dari belakang menendang sepeda motor saksi korban yang membuat saksi korban kaget lalu saksi korban menoleh kebelakang lalu saksi korban melihat Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE berboncengan dan oleh karena saksi korban mengetahui bahwa pengendara tersebut adalah terdakwa lalu saksi korban berhenti sekitar 10 meter dari jembatan Ciniayo lalu Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE mengatakan "mau apa?" lalu saksi korban juga mengatakan "kamu juga mau apa" lalu Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE langsung menyerang Saksi dengan menggunakan Sajamnya tersebut kearah Saksi, namun pada saat itu Saksi sempat menangkisnya, sehingga sajamnya tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi serta ibu jari , dan dada pada bagian tengah, selanjutnya Saksi langsung mencabut sajam (Badik) yang saksi selipkan dipinggang kemudian menusukan kearah Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, pada bagian perutnya sebanyak satu kali, setelah kejadian itu Saksi langsung dibonceng oleh warga dan membawa Saksi ke Puskesmas Bontonompo, sementara Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE juga dibawa pergi oleh temannya;
  - Bahwa dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE aktifitas Saksi terganggu, tidak bisa bekerja, serta tangan Saksi sakit bila digerakan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE pada saat berkelahi dengan saksi korban, saksi korban masih bisa mengenalnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa orang yang Terdakwa aniaya adalah Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING pada saat itu, dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur, yang bermula Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING menikam Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan sajam jenis badik dan mengenai perut sebelah kiri Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa juga mencabut sajam miliknya, kemudian kembali menangkis serangan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING dan sajam Terdakwa tersebut mengenai jari-jari tangan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING;
- Bahwa awal kejadian bermula saat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA' sementara minum kopi, kemudian Terdakwa memanggilnya untuk pergi ke Dusun Ciniayo untuk mencari daging kurban dan saat dalam perjalanan tiba-tiba ada yang menyerempet terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA' keluar jalur jalan, dan saat itu Terdakwa juga tidak tahu karena jalanan padat dengan kendaraan, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA' jalan lagi dan tiba-tiba Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING kembali menghalangi motor Terdakwa dari arah depan, Terdakwa langsung berhenti, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING langsung mencabut badiknya kemudian mengarahkan kepada Terdakwa sehingga mengenai perut sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali, dan saat itu Terdakwa melihat perut Terdakwa sudah mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa juga mencabut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



pisau miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menangkis kembali serangan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING karena terus ingin menikam terdakwa, sehingga saiamnya tersebut melukai jari-jari tangan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING. dan saat itu Terdakwa dan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING sempat dileraikan oleh warga setempat yang ada disekitar tempat kejadian, yang namanya Terdakwa juga tidak kenal. Setahu Terdakwa, orang tersebut merupakan tukang las disekitar tempat kejadian.dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dilarikan Puskesmas Limbung kemudian dirujuk di Rumah sakit umum Syekh Yusuf Kab Gowa;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING, terdakwa masih bisa mengenalinya;
- Bahwa dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa aktifitas Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING terganggu, tidak bisa bekerja, serta tangan Saksi sakit bila digerakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga memperlihatkan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. 446.11.1/022 berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertera pada rekaman medik tertanggal sepuluh juli tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **SUMARA DG TIRO BIN BAKING** dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang ke ruang Unit gawat darurat dalam keadaan sadar.
- Pada korban terdapat :
  - a. Luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
  - b. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
  - c. Luka tusuk pada dada bagian depan dengan kedalaman nol koma tiga sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban diberikan pertolongan pertama dan pengobatan seperti nya.

## KESIMPULAN

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun.pada pemeriksaan di temukan luka robek pada ibu jari sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri serta luka tusuk pada dada bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, bagian tubuh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE terluka pada bagian perutnya, sedangkan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING terluka pada bagian Ibu Jari kiri, Pergelangan Tangan kiri serta Luka tusuk Pada dada bagian depan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Limbung Takalar Lingkungan Ciniayo Desa Panyangalang Kec.Bajeng Kab.Gowa, Berawal ketika saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING sementara yang mengendarai sepeda motor menuju pulang kerumah dan melewati jalan poros doja dan kemudian dari arah belakang tiba-tiba motor yang di kendarai oleh saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING di tendang oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dari arah belakang yang saat itu sedang berboncengan dengan salah seorang temannya dan kemudian saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING berhenti dan turun dari sepeda motornya dan seketika itu juga Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan emosi langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah di bawa oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan langsung mengarahkan kepada saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING yang kemudian di tangkis oleh saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, ibu jari kiri saksi korban dan pada bagian dada depan saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, menganiaya Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING pada saat itu dengan menggunakan alat sajam jenis pisau dapur, dan Saksi SUMARA DG. TIRO BIN BAKING

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



membalas menganiaya juga dengan menggunakan alat berupa badik milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam saat berkelahi dengan saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana bertujuan menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa adalah SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan serta memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidswustzijn), dan kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzkelijkheids). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wettens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” berarti pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa apabila perbuatannya dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa melukai saksi SUMARA DG TIRO BIN BAKING dengan menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Limbung Takalar Lingkungan Ciniayo Desa Panyangalang Kec.Bajeng Kab.Gowa, Berawal ketika saksi korban SUMARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. TIRO BIN BAKING sementara yang mengendarai sepeda motor menuju pulang kerumah dan melewati jalan poros doja dan kemudian dari arah belakang tiba-tiba motor yang di kendarai oleh saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING di tendang oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dari arah belakang yang saat itu sedang berboncengan dengan salah seorang temannya dan kemudian saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING berhenti dan turun dari sepeda motornya dan seketika itu juga Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan emosi langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah di bawa oleh Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dan langsung mengarahkan kepada saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING yang kemudian di tangkis oleh saksi korban SUMARA DG. TIRO BIN BAKING sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, ibu jari kiri saksi korban dan pada bagian dada depan saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 446.11.1/022 berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertera pada rekaman medik tertanggal sepuluh juli tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **SUMARA DG TIRO BIN BAKING** dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang ke ruang Unit gawat darurat dalam keadaan sadar.
- Pada korban terdapat :
  - d. Luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
  - e. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
  - f. Luka tusuk pada dada bagian depan dengan kedalaman nol koma tiga sentimeter.
- Pada korban diberikan pertolongan pertama dan pengobatan seperti nya.

## KESIMPULAN

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun.pada pemeriksaan di temukan luka robek pada ibu jari sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri serta luka tusuk pada dada bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum telah terbukti secara sah meyakinkan, sehingga atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;
3. Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (Slag-,Steek-,Of Stootwa pen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana bertujuan menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa adalah SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan serta memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu keadaan unsur terbukti maka dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau dapat juga tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam adalah milik Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dimana kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaab terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan atau melukai orang lain sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat dipergunakan untuk melukai orang lain dengan memukul;

Menimbang bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 17.00 wita, bertempat di Jin.Poros Limbung Takalar Kel Kalebajeng Kec Bajeng Kab Gowa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam adalah milik Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan saksi SUMARA DG TIRO BIN BAKING terluka pada bagian Ibu Jari kiri, Pergelangan Tangan kiri serta Luka tusuk Pada dada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum telah terbukti secara sah meyakinkan, sehingga atas diri Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana penganiayaan dan memiliki senjata penikam tanpa izin.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRI DG BONTO BIN DG KULLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur, Panjang 24 cm, yang ujungnya runcing berwarna putih ganggang dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara secara elektronik/teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.